



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serasan Seandanan No 13 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua 32211  
0

[disdukcapil.okuselatankab.go.id](http://disdukcapil.okuselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kependudukan dan

# Penerbitan kartu identitas anak (kia)

No. SK : 01/KPTS-DUKCAPIL/2021

## Persyaratan

1. Penduduk mengisi F-1.02
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
3. Kartu Keluarga asli orang tua/wali
4. KTP Elektronik asli kedua orang tua/wali. (Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)
5. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari
6. Penduduk mengisi F-1.02
7. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang); (Pasal 4 Permendagri 2/2016)
8. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak); (Pasal 5 Permendagri 2/2016)
9. Melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri) SKDLN dicatitkan dalam database tidak diterbitkan; (Pasal 3 ayat (4) Permendagri 2/2016)
10. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI). (Pasal 6 Permendagri 2/2016)
11. Orang Asing mengisi F-1.02
12. Fotokopi paspor dan KITAP
13. Kartu Keluarga asli orang tua/wali
14. KTP Elektronik asli kedua orang tuanya/wali. (Pasal 8 ayat (1) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)
15. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari.
16. Penduduk mengisi F-1.02
17. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang); (Pasal 10 Permendagri 2/2016)
18. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak)
19. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang)


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serasan Seandanan No 13 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua 32211  
0

[disdukcapil.okuselatankab.go.id](http://disdukcapil.okuselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil



1. Pemohon mendapat nomor antrian
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan
3. Petugas registrasi memeriksa berkas
4. jika sudah lengkap petugas dinas memproses berkas pemohon
5. Petugas dinas mencetak kartu identitas anak
6. Petugas dinas menyerahkan kartu identitas anak kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

### Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serasan Seandanan No 13 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua 32211  
0

[disdukcapil.okuselatankab.go.id](https://disdukcapil.okuselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil

[ayo\\_lapor.png](#)

Image not found or type unknown